



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak Bin Ridwan
2. Tempat lahir : Janggot Sengko
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/IX/Res.1.8/2021/Reskrim; Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Balada BA Qe Star 125D warna hitam silver BL 5499 O No.Rangka : MFXB43RR07J000624 No.Mesin : BA152FM191101006.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125R warna hitam merah BL 3783 PS No.Rangka : MH1JB81187K083707 No.Mesin : JB81E1085735.

- 1 (satu) buah Obeng dengan gagang warna hitam.

- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor an.JUNAIDI No.Pol BL 3783 PS No.Rangka : MH1JB81187K083707 No.Mesin : JB81E1085735.

Terlampir dalam Berkas perkara atas nama Terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas (Berkas Penuntutan terpisah).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ishak Bin Ridwan bersama-sama dengan Masrizal Kadri Bin Ilyas (Berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat dipekarangan rumah yang terletak di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125-R warna hitam merah No.Pol BL 3783 PS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Junaidi Bin Husen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Masrizal Kadri Bin Ilyas (Berkas penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai Sepeda motor pergi ke daerah Gampong Cot Lheu Rheng Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya dan sesampainya di Gampong tersebut Masrizal Kadri Bin Ilyas menyuruh Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor untuk berhenti di depan sebuah rumah seseorang yang tidak dikenal karena di halaman rumah tersebut terdapat 2 (dua) unit Sepeda motor yang terparkir lalu Masrizal Kadri Bin Ilyas turun dari atas Sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah tersebut dengan tujuan tanpa izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NF125 TD No.Pol BL 3783 PS yang sedang diparkir sedangkan Terdakwa bertugas untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian dan setelah Masrizal Kadri Bin Ilyas berhasil mengambil Sepeda motor milik korban maka Terdakwa bersama Masrizal Kadri Bin Ilyas langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Jeunib Kab. Bireuen untuk menyimpan Sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib korban yang terbangun dari tidur telah dihubungi temannya untuk diajak kerja maka korban langsung mandi untuk bersiap-siap pergi kerja lalu pukul 08.00 Wib saat korban keluar dari rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saat itu telah melihat jika Sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir diteras rumah sudah hilang (tidak ada) selanjutnya Saksi menghubungi Saksi azizah dan Saksi TM.Yasir untuk menceritakan kejadian tersebut lalu meminta Saksi TM.Yasir diminta untuk mengantarkan Saksi ke Warung kopi karena Sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian pada tanggal 13 September 2021 korban mendapat kabar jika Polres Pidie Jaya berhasil mengungkapkan kasus Pencurian Sepeda motor sehingga korban pergi ke Polres Pidie Jaya untuk memastikan keberadaan Sepeda motor miliknya dan ternyata Sepeda motor milik korban yang sudah hilang telah berhasil ditemukan serta diamankan di Polres Pidie Jaya selanjutnya pada hari itu juga korban membuat Laporan Polisi atas terjadinya kejadian kehilangan Sepeda motor miliknya guna untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi DitReskrim Polda Aceh karena sebelumnya telah melakukan Pencurian Sepeda motor milik Saksi Junaidi;
- Bahwa atas kejadian pencurian Sepeda motor tersebut maka telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Junaidi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Bin Husen dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik Saksi Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB di Rumah saksi Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya saat Saksi ingin pergi bekerja saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir di teras rumah sudah hilang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian menghubungi teman saksi T Muhammad Yasir untuk minta diantar ke tempat adik Saksi yang bernama Azizah Binti Husen bekerja;
- Selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor adik Saksi tersebut untuk berangkat bekerja;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pulang kerumah pada pukul 03.00 WIB, dan sekira setengah jam kemudian saksi masih melihat sepeda motor saksi di teras rumah, kemungkinan sekira pukul 04.00 diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi belum sempat melapor kepada pihak kepolisian, namun setelah beberapa waktu kehilangan sepeda motor, Saksi diberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi telah diamankan di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa saat di Polres diperlihatkan sepeda motor Supra X 125 R warna hitam merah yang merupakan milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azizah Binti Husen dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik abang Saksi yang bernama Junaidi Bin Husen Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
- Bahwa Saksi mengetahui berita kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB saat dihubungi via telepon oleh Abang Saksi yang menyampaikan berita tersebut dan sekaligus meminjam sepeda mootr saksi untuk bekerja;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik abang Saksi tersebut terjadi di Rumah Abang saksi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik pribadi Abang Saksi yang bernama Junaidi Bin Husen dan abang Saksi tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Polres diperlihatkan sepeda motor Supra X 125 R warna hitam merah yang merupakan milik abang Saksi yang hilang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. T Muhammad Yasir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kehilangan sepeda motor milik teman Saksi yang bernama Junaidi Bin Husen Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;

- Bahwa Saksi mengetahui berita kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 08.00 WIB saat dihubungi via telepon oleh Saksi Junaidi yang menyampaikan berita tersebut dan sekaligus mengantarkan Saksi Junaidi ketempat adik Saksi Junaidi untuk meminjam sepeda motor milik adik saksi Junaidi yang bernama Azizah untuk bekerja;

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi Junaidi tersebut terjadi di Rumah Saksi Junaidi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik pribadi Saksi Junaidi dan Saksi Junaidi tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan fotonya dipersidangan adalah benar sepeda motor termaksud milik Saksi Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Masrizal Kadri Bin Ilyas dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi;

- Bahwa sepeda motor yang dimaksudkan adalah Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 yang saksi dan Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIB di Rumah korban Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat beraksi Saksi bertugas sebagai yang mengambil sepeda motor merek Supra X 125 R, sementara Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya membonceng Saksi ke lokasi kemudian saat Saksi beraksi Terdakwa menunggu di tepi jalan bertugas untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat beraksi Saksi menggunakan anak kunci Merk honda yang telah Saksi persiapkan lalu memasukkannya kelubang kunci sepeda motor tersebut yang ternyata kuncinya sudah dol dan memudahkan Saksi. Kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke tepi jalan lalu menghidupkannya setelah berada di jalan raya dan kemudian pergi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa di tahun 2021 ini Saksi telah melakukan Pencurian sepeda motor sebanyak 11 (sebelas) kali dan 4 (empat) kali diantaranya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Sepeda motor Merek Supra X125 R tersebut akan Saksi gunakan sendiri, uang tersebut sebagai ganti bagian untuk Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerimanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pernah mengantar Saksi ke Gampong Geuladah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi kesana untuk mengambil Sepeda motor Merk balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ikut bersama-sama dengan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa untuk pencurian sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 04.00 WIB di daerah Gampong Cot Lheu reng

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trienggadeng, Terdakwa mengetahuinya dan ikut dalam pencurian tersebut, dimana Saksi Masrizal sebagai eksekutor, sementara Terdakwa menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi disekitar lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas yang mengatakan bahwa Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 tersebut akan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas gunakan sendiri, uang tersebut sebagai ganti bagian untuk Terdakwa karena sepeda motor tersebut tidak jadi dijual ke orang lain dan saat itu Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil sepeda motor Merek Supra X 125 R warna merah hitam tersebut diatas tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar dan menurunkan Saksi Masrizal di Gampong Geuleudah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pada bulan Mei tahun 2021, namun tidak mengetahui apa tujuan Saksi Masrizal ketempat itu. Belakangan baru mengetahui untuk mnegambil sepeda motor milik orang lain merek Balada Qe Star Abu-abu putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ataupun perbuatan pidana lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
3. 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit kunci sepeda motor;
5. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n. Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006;
6. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. Junaidi, Alamat Kel. Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Kec. Meureudu Keb. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 20.00 WIB oleh petugas kepolisian dari Polres Pidie Jaya karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas, pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Rumah Saksi Junaidi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 tanpa izin dari Pemiliknya yaitu Saksi Junaidi Bin Husen;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa dan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas berbagi tugas, dimana Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas sebagai eksekutor, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya membonceng Saksi Masrizal kadri Bin Ilyas ke lokasi kemudian saat Saksi Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas beraksi, Terdakwa bertugas menunggu di tepi jalan untuk memantau situasi di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat beraksi Saksi Masrizal kadri Bin Ilyas menggunakan anak kunci Merk honda yang telah dipersiapkan lalu memasukkannya ke lubang kunci sepeda motor tersebut yang ternyata kuncinya sudah dol dan memudahkan aksi Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas . Kemudian Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas mendorong sepeda motor tersebut ke tepi jalan lalu menghidupkannya setelah berada di jalan raya untuk kemudian bersama-sama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Junaidi Bin Husen;
- Bahwa Sepeda Motor Merek Supra X 125 R tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi berdua Terdakwa dengan Saksi masrizal Kadri Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas yang mengatakan bahwa Sepeda motor Merek Supra X125 R tersebut tidak jadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain dan akan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas gunakan sendiri, uang tersebut sebagai ganti bagian untuk Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerimanya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas mengambil sepeda motor Merek Supra X 125 R warna merah hitam tersebut diatas tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Ishak Bin Ridwan dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Ishak Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas, pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Rumah Saksi Junaidi di Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 tanpa izin dari Pemiliknya yaitu Saksi Junaidi Bin Husen;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa dan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas berbagi tugas, dimana Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas sebagai eksekutor, dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya membonceng Saksi Masrizal kadri Bin Ilyas ke lokasi kemudian saat Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrizal Kadri Bin Ilyas beraksi, Terdakwa bertugas menunggu di tepi jalan untuk memantau situasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Merek Supra X 125 R tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi berdua Terdakwa dengan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas mengambil sepeda motor yang merupakan milik orang lain dan akan digunakan untuk dijual setelahnya tanpa izin pemiliknya sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur kedua dalam pasal ini, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Masrizal Kadri Bin Ilyas nyata dilakukan bersama-sama oleh dua orang dengan adanya pembagian tugas dan peranan dalam melancarkan perbuatan pidananya, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n. Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006; 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. Junaidi, Alamat Kel. Kota Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735; 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan 1 (satu) unit kunci sepeda motor, oleh karena juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 74/Pid.B/2021/PN Mrn atas nama Terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Bin Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Balada BA Qe Star 125 D Warna Hitam Silver BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor a.n. Yusriadi Johar, Alamat Desa Dyah Kruet Kec. Meurah Dua Kab, Pidie Jaya, BL 5499 O, No Rangka MFXB43RR07J000624, No Mesin BA152FM191101006.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 R Warna Hitam Merah BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor a.n. Junaidi Bin Husen, Alamat Kel. Kota Meureudu Kec. Meureudu Keb. Pidie Jaya BL 3783 PS, No Rangka MH1JB81187K083707, No Mesin JB81E1085735.
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam.
  - 1 (satu) unit kunci sepeda motor.
- Digunakan dalam perkara Nomor: 74/Pid.B/2021/PN Mrn atas nama Terdakwa Masrizal Kadri Bin Ilyas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)